



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PN PWT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

WATINI, perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 10 September 1988, Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Blok Pangempon, Desa Babakan, RT.002 RW 010, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto di bawah register Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Pwt tertanggal 3 September 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama **WATINI** lahir di Cirebon pada tanggal 10 September 1988, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/12/V111/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas tertanggal 22 Agustus 2024;
2. Bahwa pada saat perekaman dokumen akta kelahiran Pemohon, terjadi kesalahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang seharusnya tertulis lahir pada tanggal **10 September 1988** namun dalam akta kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tanggal **10 November 1980**. Hal ini berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2745/TP.III/2010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 22 Agustus 2024;
3. Bahwa data Pemohon yang terdalem dokumen seperti KTP dengan nomor identitas 3209265009880004, KK nomor 3302181805190001, Kutipan Akta Nikah Nomor 93/09/111/2014, dan ijazah Pemohon Nomor 02 Dd 0482445 yang diterbitkan oleh

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 2002
tertulis lahir pada tanggal **10 September 1988**;

4. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah Lahir pada tanggal **10 September 1988** sebagaimana yang tercatat dalam Ijazah Pemohon Nomor 02 Dd 0482445 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 2002;
5. Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal **10 November 1980** diganti menjadi lahir pada tanggal **10 September 1988** menyamakan dengan ijazah Pemohon Nomor 02 Dd 0482445 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 2002;
6. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan data Pemohon yang sebenarnya;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2745/TP.III/2010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 22 Agustus 2024 yang semula tertulis lahir pada tanggal **10 November 1980** diganti menjadi lahir pada tanggal **10 September 1988** menyamakan dengan ijazah Pemohon Nomor 02 Dd 0482445 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan tanggal lahir Pemohon yang semula lahir pada tanggal **10 November 1980** diganti menjadi lahir pada tanggal **10 September 1988** kedalam

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3209265009880004 atas nama Watini, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Nikah No. 93/09/III/2014 atas nama Watini dan Tofik Hidayat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 330281805190001 atas nama Tofik Hidayat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Watini, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 2745/TP.III/2010 atas nama Watini, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tertanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Watini yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri III Gintung Rindui, Ciwaringin pada tanggal 27 Juni 2002 Noor 02 Dd 0482445, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Paspor Nomor UA287700 tanggal 23 Maret 2018 atas nama Watini, diberi nomor P-7;
8. Foto copy Paspor Nomor E1613475 tanggal 6 Maret 2023 atas nama Watini, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **KAPIB** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon lahir di Cirebon pada tanggal 10 September 1988;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan tanggal. Bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran tersebut ;
- Bahwa yang tertulis dalam akta tersebut 10 November 1980;
- Bahwa akta kelahiran tersebut dibuat oleh orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan;
- Bahwa dalam KTP, KK, , Ijazah dan Paspor Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 10 September 1988;

2. Saksi **SAMID** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon lahir di Cirebon pada tanggal 10 September 1988;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan tanggal. Bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran tersebut ;
- Bahwa yang tertulis dalam akta tersebut 10 November 1980;
- Bahwa akta kelahiran tersebut dibuat oleh orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan;
- Bahwa dalam KTP, KK, Ijazah dan Paspor Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 10 September 1988;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt. P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah bernama Watini yang lahir pada tanggal 10 September 1988;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis 10 November 1980;
3. Bahwa penulisan dalam Paspor, Ijazah, KK dan KTP Pemohon adalah lahir pada tanggal 10 September 1988;
4. Bahwa Pemohon akan menjadi TKW;
5. Bahwa selama ini Pemohon sudah pernah menjadi TKW di Taiwan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013"), Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Purwokerto mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Watini serta keterangan Para Saksi menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di Blok Pangempon, RT. 002 RW.010 Desa Babakan Kecamatan Karaglewas Kabupaten Banyumas yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Purwokerto akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran, dan P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar dan juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa bila Pemohon adalah bernama Watini, yang lahir di Cirebon pada tanggal 10 September 1988 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-7, berupa foto kopi Paspor Nomor UA287700 dan P-8, berupa foto kopi Paspor Nomor E1613475 atas nama Pemohon dimana nama Pemohon tertulis WATINI, yang lahir pada tanggal 10 September 1988 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, P-3 berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa Surat Keterangan Lahir dan P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar, yang mana menerangkan bila WATINI, lahir di Cirebon pada tanggal 10 September 1988 dengan seseorang yang bernama WATINI , lahir di Cirebon pada tanggal 10 November 1980 adalah orang yang sama dan juga kehadiran Peinsipal, dimana Hakim dapat melihat langsung bahwa principal dan foto dalam bukti surat a quo adalah sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke tiga, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, dalam permohonan ini dimana petitum ke dua Pemohon dikabulkan , maka secara langsung identitas yang dipergunakan oleh Pemohon adalah identitas yang telah diperbaharui berdasarkan penetapan a quo, sehingga petitum ke tiga Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Nomor 2745/TP.III/2010 atas nama Pemohon yang tertulis bahwa di Cirebon pada tanggal 10 November 1980 **dirubah menjadi** Akta Kelahiran Nomor 2745/TP.III/2010 atas nama Pemohon yang tertulis bahwa di Cirebon pada tanggal 10 September 1988;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
- Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Purwokerto pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**, oleh **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HARYATI BUDI RAHAYU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon secara system elektronik pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARYATI BUDI RAHAYU, S.H

HAKIM,

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)